



## PEMENUHAN HAK ANAK YANG DIPONDOKKAN DI PONDOK PESANTREN USIA DINI

**Firman Agus Faisal**

*firmanagfas25@email.com*

Universitas Hasyim Asy'ari Tebuireng Jombang

**Abdullah Afif**

*abdullahafif@unhasy.ac.id*

Universitas Hasyim Asy'ari Tebuireng Jombang

Alamat:

Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Agama Islam Universitas Hasyim Asy'ari,  
Tebuireng, Jl. Irian Jaya No.55, Cukir, Kec. Diwek, Kabupaten Jombang, Jawa Timur 61471

*Korespondensi penulis: firmanagfas25@email.com*

**Abstract.** *This article discusses the fulfillment of the rights of children who are boarded in early childhood Islamic boarding schools from the perspective of Islamic law and law. Early childhood Islamic boarding schools are Islamic boarding schools for children whose aim is to provide in-depth teaching of the Islamic religion from early childhood. This research is focused on digging deeper into the fulfillment of the rights of young children in boarding schools. It is important that special attention must be given to young children, especially in fulfilling children's rights in Islamic boarding schools.*

**Keywords:** *Children's Islamic Boarding School, Fulfillment of Children's Rights, Islamic Education.*

**Abstrak.** Artikel ini membahas tentang pemenuhan hak anak yang dipondokkan di pondok pesantren usia dini dilihat dari perspektif hukum Islam dan undang-undang. Pondok pesantren usia dini adalah pondok pesantren anak-anak yang dimana pondok ini bertujuan untuk memberikan pengajaran agama Islam secara mendalam sejak anak usia dini. Penelitian ini difokuskan untuk mengetahui lebih jauh tentang pemenuhan hak-hak anak usia dini yang dipondokkan. Pentingnya perhatian secara khusus yang harus diberikan kepada anak usia dini terutama dalam pemenuhan hak-hak anak didalam pondok pesantren.

**Kata kunci:** Pesantren Anak, Pemenuhan Hak Anak, Pendidikan islam.

### LATAR BELAKANG

Agama Islam merupakan agama yang memberikan petunjuk segala kehidupan manusia agar hidup dalam keamanan dan kenyamanan. Salah satu aspek yang diatur adalah keluarga, yang merupakan kelompok pertama dan utama manusia. Keluarga terbentuk dengan tujuan menjaga keturunan agar manusia tidak punah. Anak lahir dari rahim seorang ibu, yang kemudian memiliki kewajiban untuk membesarkan anak tersebut.

Seorang anak yang lahir tidak membawa apa-apa, oleh karena itu diperlukan proses supaya tumbuh menjadi manusia yang berakal, beradab, dan berpendidikan. Orang tua memiliki peran penting dalam membesarkan anak, karena seorang anak memerlukan perhatian khusus dari orangtuanya untuk memberikan nama yang baik, kasih sayang, serta bekal ilmu agar menjadi individu yang bermanfaat bagi orang lain.

Hak seorang anak harus dipenuhi oleh orang tua ditegaskan dalam hadis Nabi Muhammad SAW dari Abu Hurairah r.a, bahwa beliau bersabda “Di antara hak anak yang harus dipenuhi oleh orang tuanya ada tiga hal: memberikan nama yang baik ketika lahir, mengajarkannya membaca saat ia sudah cukup berakal, dan menikahkannya saat sudah dewasa.”. keterbatasan orang tua dalam mendidik anak, ada berbagai faktor seperti keterbatasan pendidikan orang tua, pekerjaan, atau faktor lainnya sehingga pendidikan anak tidak dapat maksimal. Akibatnya, orang tua mengambil keputusan untuk memondokkan anaknya di pondok pesantren.

Hak-hak anak yang dititipkan orang tua ke pondok pesantren sejak kecil di Pondok Pesantren Darul Falah IX Diwek Jombang akan dikaji dan diteliti dalam penelitian ini. Karena fokus penelitian penulis adalah pesantren anak, maka diputuskan untuk menggunakan Pondok Pesantren Darul Falah IX. Dalam hal memastikan anak memperoleh hak-hak yang diwajibkan oleh orang tuanya, Kompilasi Hukum Islam dan UU No. 23 Tahun 2002 Jo. UU No 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak akan menjadi kerangka hukum yang relevan.

## **KAJIAN TEORITIS**

### **1. Pengertian Anak**

Anak dalam bahasa memiliki arti keturunan yang kedua dan manusia yang masih kecil.<sup>1</sup> Adalah manusia laki-laki baik perempuan yang dilahirkan oleh ibu, yang dihasilkan dari hubungan biologis antara dua lawan jenis.<sup>2</sup>

Supaya anak tumbuh menjadi anak yang kuat mereka perlu mendapat ruang belajar yang banyak agar berkembang secara optimal, baik mental, fisik, maupun spiritual.

Pengertian anak dalam UU No. 17/2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 23/2002 Tentang Perlindungan Anak, dijelaskan bahwa anak adalah seorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.<sup>3</sup> Dalam Islam, anak memiliki posisi yang sangat istimewa dan merupakan anugerah dari Allah SWT. Anak bukan hanya menjadi pelanjut keturunan, tetapi juga amanah

---

<sup>1</sup>Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 1988), 30-31.

<sup>2</sup> Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997), jilid. 112.

<sup>3</sup> UU No. 17 tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

untuk dididik dan dijaga dengan baik. Anak dalam konteks hukum Islam didefinisikan sebagai seorang individu yang belum mencapai usia baligh.

## **2. Pengertian Hak Anak**

Hak diartikan sebagai sesuatu yang dapat diterima dari individu lain dengan pasti. Sebaliknya, kewajiban adalah sesuatu yang harus diberikan atau dilakukan seseorang untuk orang lain. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa segala sesuatu yang seharusnya diterima oleh anak dari orang tua atau walinya, baik yang nyata maupun yang tidak berwujud, termasuk dalam pengertian hak-hak anak. Oleh karena itu, hal ini harus dilakukan secara berbeda dibandingkan dengan yang dilakukan orang biasa. Hal ini tertuang dalam undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak.

Menurut Straus, ada empat dimensi perkembangan anak yang perlu dipenuhi agar seorang anak tumbuh dan berkembang. Dimensi tersebut adalah dimensi fisik, kognitif, emosional, dan pengawasan. Pada dimensi fisik anak perlu diberi nutrisi yang diperlukan, perawatan kebersihan dan pakaian, perawatan medis dan sanitasi yang memadai. Pada dimensi kognitif, anak perlu diberi kesempatan untuk bersekolah, diberi perhatian dalam kegiatan belajar, dan diberi rangsangan untuk mengembangkan pemikiran logisnya. Pada dimensi emosional, anak perlu diberikan perhatian, kasih sayang dan dukungan. Pada dimensi pengawasan, anak perlu diawasi dalam kegiatan dan pergaulannya.<sup>4</sup>

## **3. Hak Anak Dalam Perspektif Hukum Islam**

Dari sudut pandang hukum Islam, sebagai pengasuh yang bertugas melindungi hak-hak anak-anak mereka. Seorang anak berhak mendapatkan kasih sayang dan perlindungan orang tua. anak yang mendapat kasih sayang akan merasa aman, tenteram, dan percaya diri Merupakan hak anak untuk menuntut hak orang tuanya. Hak-hak anak dilihat dari hukum islam diantaranya sebagai berikut:

### **a. Hak Anak Untuk Hidup**

Hak Hidup yang termuat dalam Q.S. al Isra': 31.

### **b. Hak Atas Nasab**

Kejelasan nasab yang termuat dalam Q.S. Al-Ahzab:5.

---

<sup>4</sup> Murray A Straus, E Kinard, and Linda Meyer Williams, *The Negleet Scale.*, 1997.

c. Hak Mendapatkan ASI

Hak Memperoleh ASI dalam Q.S. Al Baqarah: 233.

d. Hak Untuk Mendapatkan Ajaran Baik

Mendapatkan asuhan yang baik termuat dalam Q.S. Al-kahfi: 46.

e. Hak Mendapatkan Pendidikan

Mendapatkan pendidikan termuat dalam Q.S. Al-Tahrim: 6.

Dan juga dalam hadist Al-manhaj al-sawiy : 218 mengatakan orang tua seorang anak itu ada tiga :

ابْنَتُهُ وَهُوَ مَا يُنَادُونَهُ بِالْعَمِّ، وَأَبُوكَ الَّذِي عَلَّمَكَ فَأَبُوكَ الَّذِي وَلَدَكَ هُوَ أَبُو الطِّينِ، وَأَبُوكَ الَّذِي رَزَقَكَ  
وَهُوَ أَبُو الرُّوحِ، وَهُوَ أَفْضَلُهُمْ، وَهَذَا مِمَّا لَا خِلَافَ

*”Ayahmu yang melahirkan mu adalah bapak tanah (bapak biologis) ayahmu yang menikahkan mu dengan putrinya itulah yang mereka sebut paman (bapak sosiologis), bapak mu yang mengajari mu adalah bapak ruh ( bapak ideologis) dan dialah yang terbaik diantara mereka dan tidak ada perselisihan dengan hal tersebut.”*

Seperti yang dijelaskan pada kutipan tersebut bahwa bapak ideologis yang mengajarkan ilmu pengetahuan (guru) adalah posisinya yang paling utama dalam konteks pendidikan melebihi orang tua kandung.

Maka dari itu memondokkan anak di pesantren adalah peroses dalam pendidikan dan pengembangan karakter anak. Dengan mempercayakan anak kepada pesantren, orang tua berharap mereka akan menjadi individu yang berpengetahuan, berakhlak mulia, dan mampu menghadapi tantangan kehidupan dengan bijak dan tangguh.

#### 4. Hak Anak Dalam Perspektif Undang-Undang Nomer 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

Hak anak yang tercatat dalam UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Pada Pasal 6 yang berbunyi: *“Setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya, dalam bimbingan Orang Tua atau Wali.”*

Hak anak Pasal 9 UU No. 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak yang harus diimplementasikan di pondok pesantren:

1. Pendidikan Pengajaran: Pondok pesantren wajib memastikan bahwa setiap santri menerima pengajaran yang sesuai dan sesuai dengan kurikulum yang relevan. Nasihat moral dan spiritual yang mendorong perkembangan anak harus dimasukkan ke dalam pendidikan.
2. Perawatan: Siswa perlu mendapat perhatian medis yang tepat, serta perhatian terhadap kesehatan, kebersihan, dan gizinya. Kesehatan mental mereka juga bergantung pada bantuan emosional.
3. Pengembangan Pribadi: Pondok pesantren perlu menawarkan berbagai ekstrakurikuler, termasuk atletik, seni, dan kegiatan lainnya, untuk membantu siswa mengeksplorasi minat dan bakat mereka.
4. Perlindungan: Pesantren perlu menerapkan prosedur dan pedoman yang melarang pelecehan dan kekerasan terhadap murid. Hal ini termasuk memberikan pelatihan keselamatan anak kepada pengasuh dan pendidik selain sistem pelaporan yang efisien. Sangat penting bagi pesantren untuk mencegah diskriminasi dan eksploitasi. pentingnya hak anak atas pendidikan, Pendidikan anak merupakan perhatian utama yang perlu diperhatikan dan dijaga.

Hak anak dalam pasal 26 dalam penerapannya di pondok pesantren harus, menyelenggarakan kegiatan pendidikan dan ekstrakurikuler serta program yang membantu pengembangan keterampilan, minat, dan kemampuan siswa. menawarkan bantuan psikologis dan konseling kepada anak.

Bekerja sama dengan keluarga, membangun jalur komunikasi terbuka dengan keluarga siswa untuk menjamin partisipasi aktif mereka dalam proses pendidikan dan pengasuhan anak Berikan nasihat kepada keluarga tentang cara merawat anak-anak mereka jika orang tua mereka tidak mampu melakukannya Dengan mendukung tumbuh kembang anak seutuhnya, Pondok Pesantren Darul Falah IX dapat menjamin terpenuhinya hak-hak anak sesuai dengan Pasal 26 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metodologi kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris. Metode kualitatif diterapkan untuk memahami fenomena secara alami, Pendekatan yuridis digunakan untuk menganalisis masalah berdasarkan hukum dan

prinsip-prinsip hukum, sementara pendekatan empiris berfokus pada pengamatan langsung dan pengalaman praktis. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi kesenjangan antara hukum yang ideal (das sollen) dan hukum yang diterapkan (das sein).

1. Objek Penelitian

Objek penelitian adalah Pondok Pesantren Darul Falah IX Diwrek Jombang. Peneliti mewawancarai pengasuh, pembina, ustad/ustadzah, serta mengamati kegiatan dan perilaku anak-anak usia dini yang dipondokkan

2. Sumber Data

- a) Data Primer: Didapatkan dari lapangan lewat keterangan dari pihak terkait, terutama tentang pemenuhan hak-hak anak di Pondok Pesantren Darul Falah IX.
- b) Data Sekunder: Didapatkan dari kepustakaan, buku-buku, hasil penelitian, dan dokumen lainnya.

3. Subjek Penelitian

Subjek utama adalah pemenuhan hak anak di Pondok Pesantren Darul Falah IX.

4. Metode Pengumpulan Data

- a) Observasi: Menganalisis dan mencatat tingkah laku serta aktivitas anak-anak di pondok.
- b) Wawancara: Menggunakan wawancara semi terstruktur dengan pengasuh dan pengurus pondok untuk memperoleh jawaban yang fokus dan kompleks.
- c) Dokumentasi: Mengumpulkan catatan, transkrip, buku, foto, dan rekaman wawancara sebagai bukti dan penunjang penelitian.

5. Metode Pengelolaan Data

Data yang terkumpul dianalisis secara deskriptif untuk mengembangkan dan mengkaji data sehingga memperoleh hasil yang valid. Peneliti berusaha memecahkan masalah dengan menganalisis data yang diperoleh dan kemudian mengkaji serta menganalisisnya.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **A. Pemenuhan Hak Anak di Pondok Pesantren Darul Falah IX Diwek**

#### **Jombang**

Sebagai pemberian titipan dari Allah SWT. seharusnya seorang anak dirawat dengan kasih sayang serta diberikan penghidupan yang nyaman dan layak. Maka dari itu orang tua gemban tanggung jawab dalam memenuhi semua hak anak dan kebutuhan anak. Sakah satu hak ank yang harus dipenuhi orang tua adalah sejak seorang anak ada dalam kandungan ibu sampai anak lahir wajib dipenuhi nafkah hidup seorang anak seperti sandang, pangan dan papan, pendidikan, pengajaran, pengayoman, dan kasih sayang.

Namun, banyak hal berubah ketika orang tua yang diharapkan membesarkan dan merawat anak mereka sendiri memutuskan untuk tidak tinggal bersama anak dengan memondkkan anak mereka di Pondok Pesantren Darul Falah IX Diwek Jombang.

Kehidupan anak-anak sangat terpengaruh ketika mereka terpisah dari orang tuanya. Tidak dapat dipungkiri, pesantren menyediakan segala kebutuhan anak menggantikan orang tua dalam rangka menjunjung hak-hak anak, pesantren berupaya semaksimal mungkin untuk memberikan fasilitas dan kesempatan pendidikan terbaik kepada para siswanya. Penilaian penulis terhadap kepatuhan Pondok Pesantren Darul Falah IX Diwek Jombang terhadap hak-hak anak usia dini dituliskan di bawah ini.

Yang pertama berkaitan dengan fasilitas yang diberikan oleh pesantren, yang dikenal memiliki pengaturan sederhana yang dimaksudkan untuk membantu santri mengembangkan kemandirian dan kesederhanaan yang lebih besar. Tujuan kami melengkapi fasilitas Pondok Pesantren Darul Falah IX adalah memberikan pelayanan yang terbaik kepada santri kami. Setiap kamar dapat menampung empat hingga enam anak, tergantung seberapa besar ruangnya.

Selanjutnya makan tiga kali sehari adalah jumlah yang wajar untuk makan biasa. Setiap hari, masakan pondok berubah dan mencakup ayam, telur, tempe atau tahu, dan sayuran. Meski makanan yang disajikan di pesantren bergizi, namun akan lebih baik jika pondok menyediakan buah-buahan dan susu untuk menambah asupan vitamin tubuh..

Untuk penanganan dalam pakaian kotor santri juga sudah baik yaitu pondok bekerja sama dengan laundry setempat sehingga para santri tidak harus mencuci pakaiannya sendiri. Selain itu kegiatan harian santri yang ada juga sudah baik sehingga memaksimalkan santri dalam belajar di pondok pesantren.

Terkait Pendidikan santri Pondok Pesantren Darul Falah IX memiliki tujuan yakni menjadikan santrinya menjadi anak yang baik budi pekertinya dan cerdas dalam ilmu agama maupun umum. Pondok pesantren menyesuaikan waktu sekolah dan mondok dengan sangat efektif sehingga santri meskipun padat dalam kegiatan masih ada waktu istirahat bagi santri anak-anak, pondok pesantren juga memiliki beberapa target untuk santrinya yaitu:

- a. Hafal bacaan-bacaan dalam sholat beserta dzikirnya
- b. Hafal bacaan tahlil
- c. Hafal juz 30
- d. Menyelesaikan Qira'ati
- e. Menyelesaikan diniyah.

Dalam mendidik kepribadian dan karakter anak pengurus disana juga mengajarkan cara melakukan kebiasaan harian dengan baik seperti makan menggunakan tangan kanan, menjaga ucapan yang kurang sopan serta dalam menangani anak yang melanggar aturan agar tidak melakukannya lagi dengan cara memberikan contoh yang baik atau menasihati tanpa memarahi anak tersebut, agar tidak terjadi trauma yang mengganggu kesehatan mental anak.

Masa kanak-kanak adalah tahap keberadaan. dimana anak paling bebas bermain, mengeksplorasi jati dirinya, dan mengekspresikan kreativitasnya. Anak-anak dapat menemukan siapa diri mereka dan membentuk persahabatan baru melalui permainan. Hanya pada waktu senggang siswa boleh bermain, terutama pada sore hari, bahkan banyak yang lebih memilih tidur daripada bermain. Namun pada hari Jumat, siswa bebas bermain, kecuali saat sholat berjamaah.

Terlebih lagi, anak-anak yang bersekolah di Pondok Pesantren Darul Falah IX jarang mendapat kesempatan berkomunikasi langsung dengan orang tuanya. Anak-anak yang seharusnya diizinkan untuk pergi bersama orang tuanya secara langsung, kini cenderung tidak diizinkan untuk pergi. Mereka hanya diperbolehkan bertemu orang tuanya sebulan sekali dan harus menghabiskan

tahun-tahun awal mereka terpisah dari orang tuanya. Beberapa di antara mereka tinggal jauh dari pesantren sehingga orang tuanya pun jarang bertemu. Oleh karena itu, mengajari anak-anak untuk hidup mandiri juga merupakan ide yang bagus, namun sebagian orang berpendapat bahwa karena anak-anak biasanya masih berusia tujuh tahun, ini bukanlah saat yang tepat untuk mulai memondokkan anak.

**B. Hukum Islam dan UU No. 35 Tahun 2014 terhadap pemenuhan hak-hak anak di bawah umur yang dipondokkan di Pondok Pesantren Darul Falah IX Diwek Jombang.**

**1. Perspektif Hukum Islam**

Islam mewajibkan semua orang tua untuk menjunjung tinggi hak-hak anaknya. Keyakinan Islam tentang hak-hak anak bersumber dari Sunnah Nabi Muhammad SAW dan hikmah yang ada dalam Al-Qur'an. Dengan demikian hal tersebut diatas, mengenai pemenuhan hak-hak anak kecil yang disekolahkan di pesantren, dirinci dalam Al-Qur'an surat Al-Tahrim: 6. Tanggung jawab mereka adalah mendidik dan mendidik generasi muda dengan sebaik-baiknya. semaksimal mungkin demi menjaga dan mempertahankan diri dari siksa api neraka.

Sesuai penjelasan dalam surah di atas, orang tua yang menyekolahkan anaknya akan membantu anaknya tumbuh menjadi orang yang melek agama. Namun, bagaimana dengan anak kecil yang masih perlu berinteraksi dengan orang tuanya, Mereka membutuhkan kasih sayang dan perhatian ekstra dari orang tuanya, yang dapat menyebabkan ketidakbahagiaan. hak-hak anak lainnya.

**2. Perspektif UU No. 35 Tahun 2014.**

Setiap orang tua mempunyai tanggung jawab untuk menegakkan hak-hak anak-anaknya. Banyak sekali kasus kriminal yang melibatkan anak-anak. Hak-hak anak tidak terpenuhi akibat hal ini Karena anak-anaklah yang akan menentukan nasib negara maka hak-haknya harus mendapat perlindungan yang lebih besar lagi.

Orang tua santri di Pondok Pesantren Darul Falah IX Kabupaten Jombang memondokkan anaknya pada usia tujuh tahun, hal ini tentu saja berdampak pada terwujudnya hak-hak anak. Kembali ke pertanyaan awal, pertanyaannya adalah apakah hak-hak hukum anak sudah ditegakkan atau belum. Setiap anak berhak

untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, sesuai dengan Pasal 14 Ayat 1 UU No. 35 Tahun 2014, kecuali terdapat alasan baik atau kewajiban hukum yang diamanatkan yang menunjukkan bahwa kepentingan dan kesejahteraan terbaik anak dapat dicapai dengan pemisahan adalah pilihan terakhir.

Hal ini berlaku jika kita bandingkan dengan keadaan orang tua yang memondokkan anaknya di Pondok Pesantren Darul Falah IX mulai usia tujuh tahun. Dalam skenario tersebut, orang tua menitipkan anak tersebut dengan tujuan membantu anak yang lebih baik di masa depan. Meskipun demikian, orang tua harus lebih fokus pada usia dini untuk memastikan bahwa hak-hak anak lainnya terpenuhi.

Satu-satunya saat anak-anak dapat menghabiskan waktu bersama orang tuanya adalah saat liburan dan saat berkunjung. Padahal tumbuh kembang anak pada usia ini sangat bergantung pada pengasuhan orang tua. Tentu saja, banyak hak yang menjadi hak seorang anak yang diperoleh langsung dari orang tuanya juga tidak terpenuhi ketika mereka berpisah dari mereka.

## **KESIMPULAN**

Dari hasil pembahasan yang sudah dilakukan peneliti, tentang pemenuhan hak anak-anak kecil yang dipondokkan di Pondok Pesantren Darul Falah IX Diwek Jombang, maka Kesimpulan yang dapat diambil adalah sebagai berikut:

Dalam upaya pemenuhan hak-hak anak yang dipondokkan oleh orangtuanya, Pondok Pesantren Darul Falah IX sudah memberikan upaya yang baik dalam memenuhi hak-hak anak terhadap fasilitas, pendidikan, kesehatan, perlindungan, hak untuk bermain dan program kegiatan yang dilakukan pondok pesantren. Hanya saja meskipun Pondok Pesantren Darul Falah IX telah berusaha memenuhi hak-hak anak dalam berbagai aspek, masih terdapat beberapa kekurangan yang perlu diperbaiki. Kebersihan lingkungan pondok perlu ditingkatkan, pemenuhan gizi dapat dilengkapi dengan tambahan buah dan susu, serta perlu ada upaya lebih untuk menjaga interaksi yang cukup antara anak dan orang tua demi kesejahteraan emosional anak. Pihak pondok dan orang tua perlu bekerja sama lebih baik dalam memenuhi hak-hak anak agar perkembangan fisik, mental, dan emosional anak dapat optimal.

Pandangan hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 terhadap hak anak yang dipondokkan sejak dini oleh orang tuanya Memondokkan anak di usia dini

sudah sesuai dengan hukum Islam dan Undang-Undang Perlindungan Anak karena dilakukan dengan tujuan yang benar dan memastikan bahwa hak-hak anak tetap terpenuhi. Orang tua harus tetap berperan aktif dalam pengawasan dan interaksi dengan anak, serta dipastikan pondok pesantren menyediakan lingkungan yang aman, sehat, dan mendukung perkembangan anak.

#### DAFTAR REFERENSI

Al Qur'anul Karim.

Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997, jilid. 112.

Anshori, Ibnu. *Perlindungan Anak Menurut Perspektif Islam*. Jakarta: KPAI, 2007.

Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka, 1988.

Lim Fahimah *Kewajiban Orangtua Terhadap Anak Dalam Perspektif Islam* tahun 2019.

Mirawati, "*Hak Bermain Bagi Anak: Keharusan atau Pilihan?*", Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya, hlm. 97-102.

Senjari Ilham, *Tanggung Jawab Orang Tua Terhadap Pendidikan Anak Dalam Prespetif Hadith*, Surakarta: Iain Surakarta, 2017.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2016.

#### Undang-Undang:

Undang-Undang Reoublik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak 2014.

Undang-Undang Reoublik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang perlindungan anak 2016.

#### Skripsi:

Indrya, Chavyta. "*Analisis Tentang Pemenuhan Hak-Hak Anak Berdasarkan Undang-Undang Nomer 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak*", Skripsi, Universitas Lampung, 2023.

Maduri, Rijalul M. A., "*Analisis Hukum Islam Terhadap Kewajiiban Orang Tua Kepada Anak*", UINSA, Surabaya, 2019.

Muslikha, Kaana F. "*Upaya Pemenuhan Anak Terlantar Di Pondok Pesantren Al-Hikmah Baturaden*", UIN Prof. K.H. Saifudidin Zuhri purwokerto, 2023.

Savitri, Diana. *Hak-Hak Anak Dalam Al-Qur'an perspektif tafsir Al-Mishbah karya M.Quraish Shihab*, Universitas PTIQ Jakarta, 2023.

Ubaidillah, B. (*Analisi Pemenuhan Hak Anak Oleh Orang Tua Single Parent Yang bekerja sebagai TKW studi khusus di Desa Brengkok Kec.Brondong, Kab. Lamongan*, Skripsi, UNISULA, Semarang, 2023.